



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 36 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai serta untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018;
- b. bahwa dengan adanya perubahan penerimaan tambahan penghasilan bagi Kepala Sekolah dan Guru Sertifikasi serta belum terakomodirnya jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan pelaksana tugas tertentu, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perluditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAINEGERI SIPIL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan PNS dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran tambahan penghasilan melalui bendahara dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (4) Format daftar pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 14 dihapus

3. Mengubah ketentuan Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di PulauPunjung
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018

NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

YASWIRNO, S.H

Pembina Tk.I

NIP. 19611126 198703 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 September 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 40 TAHUN
2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) Orang/Bulan
1.	Sekretaris Daerah	14.720.000
2.	Asisten	9.010.000
3.	Staf Ahli	7.880.000
4.	Eselon II.B	7.880.000
5.	Eselon III. A	4.730.000
6.	Direktur RSUD	4.730.000
7.	Dokter Spesialis	13.000.000
8.	Eselon III. B	3.670.000
9.	Eselon IV. A	3.140.000
10.	Eselon IV. B	2.610.000
11.	Pimpinan Puskesmas	2.610.000
12.	Kepala Sekolah Gol. IV	3.140.000
13.	Kepala Sekolah Gol. III	2.610.000
14.	Jabatan Fungsional Umum Gol. IV	1.760.000
15.	Jabatan Fungsional Umum Gol. III	1.540.000
16.	Jabatan Fungsional Umum Gol. II	1.270.000
17.	Jabatan Fungsional Umum Gol. I	1.030.000
18.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Utama	3.410.000
19.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya	2.880.000
20.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	2.350.000
21.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama	2.000.000
22.	Jabatan Fungsional Tertentu Penyelia	2.350.000
23.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	2.000.000
24.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	1.760.000
25.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	1.540.000
26.	Kepala Sekolah Sertifikasi/Pengawas Sertifikasi	600.000

27.	Guru Sertifikasi	500.000
-----	------------------	---------

B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PELAKSANA TUGAS
TERTENTU

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) Orang/bulan
1.	Sespri/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. IV	4.050.000
2.	Sespri/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. III	3.400.000
3.	Sespri/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. II	2.950.000
4.	Sespri/ Ajudan/ Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD Gol. III	3.400.000
5.	Sespri/ Ajudan/ Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD Gol. II	2.950.000
6.	Sopir Bupati/ Ketua DPRD Gol. II	2.900.000
7.	Sopir Wabup/ Wakil Ketua DPRD/ Sekda Gol. II	2.300.000
8.	Ajudan Sekda	2.300.000
9.	Petugas Pengawalan Bupati/ Wabup Gol. II	2.250.000

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASWIRNO, S.H
Pembina Tk.I
NIP. 19611126 198703 1 002

